



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 13 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **SOEHENDAR, Spd Bin SUWARYO** ;-----

Tempat lahir : Banyumas-----

Umur/ tgl. Lahir : 48 tahun/ 29 April 1966 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia-----

Tempat tinggal : Desa Karangdadap RT.01 RW.III, Kecamatan Kalibagor,
Kabupaten Banyumas;;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta/ Mantan Kepala Desa Karekan Karangdadap ;-----

Pendidikan : S 1 ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Maret 2015 Nomor 139 /Pid.Sus-TPK /2014/PN. Smg dalam perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa SOEHENDAR,Spd bin SUWARYO adalah mantan kepala desa Karangdadap berdasarkan surat keputusan Bupati Banyumas Nomor : 141.1/961/2007 tanggal 04 Juni 2007 tentang pengangkatan kepala desa Karangdadap kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember tahun 2009 s/d bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2009 s/d tahun 2013 bertempat di kantor Desa Karangdadap Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi satu satunya Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi,

Hal 1 dari 19 halaman Put.No.13/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan serangkaian perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara/Daerah/Pemerintah Desa Karangdadap atau Perekonomian Negara sekitar Rp.78.562.040,00 (tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua ribu empat puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati No.47 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 3 ayat (1) disebutkan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan .
Ayat (3) Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa .-----
 - Bahwa Pendapatan desa Karangdadap bersumber dari Pendapatan Asli Desa /PAD berupa sewa tanah kas desa / tanah suksara desa , bagi hasil pajak kabupaten, bagian dari retribusi kabupaten, dan Alokasi Dana Desa /ADD yang pengelolaannya setiap tahun dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa /APBDesa dan Perubahan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang ditandatangani terdakwa selaku Kepala Desa Karangdadap .-----
 - Bahwa terdakwa pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Karangdadap periode bulan Juni 2007 s/d Juni 2013 dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum sejak tahun 2009 s/d tahun 2013 sebagai berikut :-----
- I. Terdakwa menggunakan uang kas desa untuk kepentingan pribadi dengan cara bon kas kepada saksi MUKHIRIN selaku bendahara desa Karangdadap seluruhnya sebesar Rp.29.197.000, (Dua puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh tujuh ratus rupiah) sesuai bukti kwitansi dengan rincian : -----
1. Kwitansi tanggal 30 desember 2009 sebesar Rp.6.800.000,- adalah uang kas desa yang merupakan saldo akhir tahun 2009,
 2. Kwitansi tanggal 01 Januari 2010 sebesar Rp.2.984.000,- adalah uang kas desa untuk pelunasan raskin bulan Januari 2010 karena uang raskin diambil sendiri oleh terdakwa dari ketua RT tidak disetorkan kemudian saksi MUKHIRIN selaku bendahara desa disuruh nomboki menggunakan uang kas desa sehingga saldo kas bulan Januari 2010 kurang sebesar Rp.2.984.000,-
 3. Kwitansi tanggal 27 Mei 2010 sebesar Rp.1.013.000,- adalah uang PPN dan PPh atas pembelian material rehap balai desa dari dana ADD yang uangnya digunakan terdakwa dan tidak disetor kemudian saksi MUKHIRIN selaku

Hal 2 dari 19 halaman Put.No.13/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara desa disuruh nomboki menggunakan uang kas sehingga saldo kas Mei 2010 kurang Rp.1.013.000,-

4. Kwitansi tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000,- uang kas untuk pelunasan raskin bulan oktober 2010 karena uang raskin diambil sendiri oleh terdakwa dari ketua RT tidak disetorkan kemudian saksi MUKHIRIN disuruh nomboki menggunakan uang kas sehingga saldo kas oktober 2010 kurang sebesar Rp.1.500.000,-
5. Kwitansi tanggal 15 Nopember 2010 sebesar Rp.1.000.000,- adalah uang kas untuk pelunasan raskin bulan Nopember 2010 karena uang raskin diambil sendiri oleh Soehendar dari ketua RT tidak disetorkan kemudian saya disuruh nomboki menggunakan uang kas sehingga saldo kas Nopember 2010 kurang sebesar Rp.1.000.000,-
6. Kwitansi tanggal 1 Januari 2011 sebesar Rp.5.000.000,- adalah uang kas yang dipinjam sehingga saldo bulan januari kurang Rp.5.000.000,-
7. Kwitansi tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp.1.000.000,- adalah uang kas untuk pelunasan raskin bulan Maret 2011 karena uang raskin diambil sendiri oleh terdakwa dari ketua RT tidak disetorkan kemudian saksi MUKHIRIN disuruh nomboki menggunakan uang kas sehingga saldo kas Maret 2011 kurang sebesar Rp.1.000.000,-
8. Kwitansi tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp. 900.000,- adalah uang kas untuk pelunasan raskin bulan Agustus 2011 karena uang raskin diambil sendiri oleh terdakwa dari ketua RT tidak disetorkan kemudian saksi MUKHIRIN disuruh nomboki menggunakan uang kas sehingga saldo kas Agustus 2011 kurang sebesar Rp.900.000,-
9. Kwitansi tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp.9.000.000,- adalah uang kas hasil penjualan tanah kas desa / suksara yang tidak disetor terdakwa ke kas desa sehingga saldo kas akhir tahun 2012 kurang Rp.9.000.000,-

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa.

2. Terdakwa menjual tanah kas desa tahun 2012 luas 2 bau kepada saksi Mahreja seharga Rp.9.000.000,- dan saksi Narpan seharga Rp.5.250.000,- seluruhnya sebesar Rp.14.250.000,- kemudian disetorkan ke Kas Desa melalui saksi MUKHIRIN bendahara Desa Karangdadap sebesar Rp.12.000.000,- sisanya sebesar Rp.2.250.000,- tidak disetorkan terdakwa ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Hal 3 dari 19 halaman Put.No.13/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa menjual tanah kas desa untuk bengkok kades terpilih tanpa prosedur lelang seluas 5,65 bau masa tanam September 2013 – Pebruari 2014 kepada warga desa Karangdadap sebesar Rp.28.300.000,-(dua puluh delapan juta tiga ratus rupiah) sedangkan terdakwa berakhir menjabat sebagai Kepala desa sejak bulan Juni 2013 sehingga terdakwa tidak berhak untuk menjual tanah kas desa tersebut adapun warga yang membeli adalah sebagai berikut :-----

1. saksi Siswadi (Rt.03/Rw.1) luas tanah 0,35 bau sebesar Rp.1.750.000,-
2. saksi Sumarto Sukarwan (Rt.05/Rw.1) luas tanah 1 bau sebesar Rp.5.000.000,-
3. saksi Wiryosuharjo bin Darso (Rt.02/Rw.3) luas tanah 0,3 bau sebesar Rp.1.500.000,-

4. saksi Darno (Rt.02/Rw.3) luas tanah 0,35 bau sebesar Rp.1.800.000,-
5. saksi Hj.Samunah (Rt.02/Rw.4) luas tanah 2,25 bau sebesar Rp.11.250.000,-
6. saksi saksi Madarjo (Rt.04/Rw.1) luas tanah 0,40 bau sebesar Rp.2.000.000,-
7. Sadikin (Rt.03/Rw.1) luas tanah 0,40 bau sebesar Rp.2.000.000,-
8. Kasiman Kaswanto (Rt.10/Rw.4) luas tanah 0,60 bau sebesar Rp.3.000.000,-

Dari hasil penjualan tanah kas desa seharga Rp.28.300.000,- tersebut kemudian terdakwa setorkan kepada bendahara pilkades dan dikelola oleh saksi MURIDAN ketua Pilkades sebesar Rp.22.500.000,- sisanya sebesar Rp.5.800.000,- tidak disetorkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa selanjutnya oleh saksi MURIDAN dana tersebut dikelola dengan dana pilkades yang lain untuk biaya pilkades pada bulan Juni 2013 dan masih sisa sebesar Rp.562.000,- tidak disetorkan ke kas desa . -----

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Perda Kab.Banyumas Nomor 24 tahun 2011 tentang tata cara pemilihan,pencalonan,pengangkatan Pelantikan dan pemberhentian kepala desa, pasal 35 A (1) disebutkan bahwa “ biaya pemilihan kepala desa dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa dibebankan kepada APBDesa dan/atau dapat berasal dari swadaya masyarakat desa, bantuan Pemkab dan dana dana lainnya yang sah;-----

4.Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa/ADD telah mempertanggung jawabkan dana ADD tidak sesuai dengan keadaan fisik (fiktif) sebesar Rp.18.253.040,- dengan rincian : -----

1. Biaya pemasangan jaringan listrik dengan dana ADD tahun 2010 sebesar Rp.1.700.000,- tidak dilaksanakan dalam SPJ telah dilaksanakan.
2. Biaya perawatan kantor desa dengan dana ADD tahun 2010 sebesar Rp.1.500.000,- tidak dilaksanakan dalam SPJ telah dilaksanakan .
3. Pembelian kursi kerja 10 buah dengan dana ADD tahun 2012 sebesar Rp.2.000.000,- tidak dilaksanakan dalam SPJ telah dilaksanakan.

Hal 4 dari 19 halaman Put.No.13/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembelian meja rapat 2 buah dengan dana ADD tahun 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- tidak dilaksanakan dalam SPJ telah dilaksanakan.
5. Pembelian material saluran irigasi kalimijen dengan ADD tahun 2011 sebesar Rp.1.261.000,- tidak dilaksanakan dalam SPJ telah dilaksanakan kemudian dananya disimpan saksi ARIS selaku Kaur Pembangunan .
6. Pembangunan irigasi kalimijen dengan dana ADD tahun 2012 sebesar Rp.3.000.000,- tidak dilaksanakan dalam SPJ telah dilaksanakan dananya disimpan saksi ARIS selaku Kaur pembangunan
7. Terdakwa menganggarkan tunjangan jabatan sekdes melalui APBDesa dengan menggunakan dana ADD tahun 2010 dan 2011 kepada saksi ALI KODI selaku Sekdes sebesar Rp.1.800.000,-seharusnya saksi ALI KODI selaku Sekdes tidak berhak menerima tunjangan jabatan sekdes karena saksi ALIKODI adalah PNS yang telah menerima tunjangan jabatan setiap bulan bersamaan dengan gaji .
8. Saldo ADD tahun 2011 yang merupakan biaya pendataan data penduduk sebesar Rp.3.000.000,- dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa seharusnya apabila tidak dipergunakan disetorkan kekas daerah
9. Saldo ADD tahun 2010 sebesar Rp.236.247,- tidak disetorkan kekas daerah melainkan dananya disimpan saksi ALI KODI selaku sekdes /PTPKD
10. Saldo ADD tahun 2012 sebesar Rp.712.977,- tidak disetorkan kekas daerah melainkan dananya disimpan saksi ALI KODI selaku sekdes /PTPKD.
11. Terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi ALIKODI selaku PTPKD untuk menyetorkan PPn dan PPh atas pembelanjaan material untuk pembangunan cor beton dengan ADD tahun 2011 sebesar Rp.2.042.816,- kemudian dananya disimpan saksi ALI KODI .

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor :18 tahun 2007 tentang pedoman umum pengaturan kebijakan dan pelaksanaan ADD dikabupaten Banyumas .

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah memperkaya terdakwa sendiri dan memperkaya orang lain yaitu :-----

1. terdakwa SOEHENDAR,Spd sebesar Rp.46.447.000,- yang diperoleh dari :
 - Bon kas kepada saksi MUKHIRIN selaku bendahara desa Karangdadap sebesar Rp. 29.197.000,-
 - Sisa penjualan tanah kas desa tahun 2012 luas 2 bau sebesar Rp.2.250.000,-
 - Sisa penjualan tanah kas desa masa tanam tahun 2013-2014 sebesar Rp.5.800.000,-
 - Dana ADD yang tidak dilaksanakan tahun 2010 s/d tahun 2012 sebesar sebesar Rp.9.200.000,-

Hal 5 dari 19 halaman Put.No.13/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi ALI KODI sebesar Rp.4.792.040,-
 3. saksi ARIS WIJANTO sebesar Rp.4.261.000,-
 4. saksi MURIDAN sebesar Rp.562.000,-
 5. 4 (empat) orang calon Kepala Desa yaitu saksi WASITO , saksi SUGITO, saksi NUR IDAWATI dan saksi RISWAN) seluruhnya sebesar Rp.22.500.000,- karena 4 orang saksi tersebut tidak dibebani biaya pilkades.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara/Daerah/Pemerintah Desa Karangdadap dirugikan sebesar Rp.78.562.040,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu empat puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa dipemerintah Desa Karangdadap dari Inspektorat Kabupaten Banyumas Nomor : 700/373 yang ditanda tangani oleh Petugas Penghitungan Kerugian sdr. HARTINI,S.Sos dan Sdr. SASMIYATI,SE-----
 - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa SOEHENDAR,Spd bin SUWARYO adalah mantan kepala desa Karangdadap berdasarkan surat keputusan Bupati Banyumas Nomor : 141.1/961/2007 tanggal 04 Juni 2007 tentang pengangkatan kepala desa Karangdadap kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember tahun 2009 s/d bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2009 s/d tahun 2013 bertempat di kantor Desa Karangdadap Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi satu satunya Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, melakukan serangkaian perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan ,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara/Daerah/Pemerintah Desa Karangdadap atau perekonomian Negara sekitar Rp.78.562.040,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu empat puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati No.47 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 3 ayat (1) disebutkan Kepala Desa sebagai

Hal 6 dari 19 halaman Put.No.13/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Ayat (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas mempunyai kewenangan :-----

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
3. Menetapkan bendahara desa
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa

Ayat (3) Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa .-----

- Bahwa Pendapatan desa Karangdadap bersumber dari Pendapatan Asli Desa /PAD berupa sewa tanah kas desa / tanah suksara desa ,bagi hasil pajak kabupaten,bagian dari retribusi kabupaten, Alokasi Dana Desa/ADD yang pengelolaannya setiap tahun dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa /APBDesa dan Perubahan APBDesa dengan Peraturan Kepala Desa yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Karangdadap .-----
- Bahwa terdakwa Soehendar,Spd bin Suwaryo pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Karangdadap periode bulan Juni 2007 s/d Juni 2013 dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa didesa Karangdadap telah menyalahgunakan kewenangannya selaku kepala desa sejak tahun 2009 s/d tahun 2013 sebagai berikut :-----

1. Terdakwa menggunakan uang kas desa untuk kepentingan pribadi dengan cara bon kas kepada saksi MUKHIRIN selaku bendahara desa Karangdadap seluruhnya sebesar Rp. 29.197.000, (Dua puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh tujuh ratus rupiah) sesuai bukti kwitansi dengan rincian : -----
 1. Kwitansi tanggal 30 desember 2009 sebesar Rp.6.800.000,- adalah uang kas desa yang merupakan saldo akhir tahun 2009,
 2. Kwitansi tanggal 01 Januari 2010 sebesar Rp.2.984.000,-adalah uang kas desa untuk pelunasan raskin bulan Januari 2010 karena uang raskin diambil sendiri oleh terdakwa dari ketua RT tidak disetorkan kemudian saksi MUKHIRIN selaku bendahara desa disuruh nomboki menggunakan uang kas desa sehingga saldo kas bulan Januari 2010 kurang sebesar Rp.2.984.000,-
 3. Kwitansi tanggal 27 Mei 2010 sebesar Rp.1.013.000,- adalah uang PPN dan PPh atas pembelian material rehap balai desa dari dana ADD yang uangnya digunakan terdakwa dan tidak disetor kemudian saksi MUKHIRIN selaku

Hal 7 dari 19 halaman Put.No.13/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara desa disuruh nomboki menggunakan uang kas sehingga saldo kas Mei 2010 kurang Rp.1.013.000,-

4. Kwitansi tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000,- uang kas untuk pelunasan raskin bulan oktober 2010 karena uang raskin diambil sendiri oleh terdakwa dari ketua RT tidak disetorkan kemudian saksi MUKHIRIN disuruh nomboki menggunakan uang kas sehingga saldo kas oktober 2010 kurang sebesar Rp.1.500.000,-
5. Kwitansi tanggal 15 Nopember 2010 sebesar Rp.1.000.000,- adalah uang kas untuk pelunasan raskin bulan Nopember 2010 karena uang raskin diambil sendiri oleh Soehendar dari ketua RT tidak disetorkan kemudian saya disuruh nomboki menggunakan uang kas sehingga saldo kas Nopember 2010 kurang sebesar Rp.1.000.000,-
6. Kwitansi tanggal 1 Januari 2011 sebesar Rp.5.000.000,- adalah uang kas yang dipinjam sehingga saldo bulan januari kurang Rp.5.000.000,-
7. Kwitansi tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp.1.000.000,- adalah uang kas untuk pelunasan raskin bulan Maret 2011 karena uang raskin diambil sendiri oleh terdakwa dari ketua RT tidak disetorkan kemudian saksi MUKHIRIN disuruh nomboki menggunakan uang kas sehingga saldo kas Maret 2011 kurang sebesar Rp.1.000.000,-
8. Kwitansi tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp.900.000,- adalah uang kas untuk pelunasan raskin bulan Agustus 2011 karena uang raskin diambil sendiri oleh terdakwa dari ketua RT tidak disetorkan kemudian saksi MUKHIRIN disuruh nomboki menggunakan uang kas sehingga saldo kas Agustus 2011 kurang sebesar Rp.900.000,-
9. Kwitansi tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp.9.000.000,- adalah uang kas hasil penjualan tanah kas desa / suksara yang tidak disetor terdakwa ke kas desa sehingga saldo kas akhir tahun 2012 kurang Rp.9.000.000,-

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa.

2. Terdakwa menjual tanah kas desa tahun 2012 luas 2 bau kepada saksi Mahreja seharga Rp.9.000.000,- dan saksi Narpan seharga Rp.5.250.000,- seluruhnya sebesar Rp.14.250.000,- kemudian disetorkan ke Kas Desa melalui saksi MUKHIRIN bendahara Desa Karangdadap sebesar Rp.12.000.000,- sisanya sebesar Rp.2.250.000,- tidak disetorkan terdakwa ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 47 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa.

Hal 8 dari 19 halaman Put.No.13/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa menjual tanah kas desa untuk bengkok kades terpilih tanpa prosedur lelang seluas 5,65 bau masa tanam September 2013 – Pebruari 2014 kepada warga desa Karangdadap sebesar Rp.28.300.000,- (Dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa berakhir menjabat sebagai Kepala desa sejak bulan Juni 2013 sehingga terdakwa tidak berhak untuk menjual tanah kas desa tersebut adapun warga yang membeli adalah sebagai berikut :-----

1. saksi Siswadi (Rt.03/Rw.1) luas tanah 0,35 bau sebesar Rp.1.750.000,
2. saksi Sumarto Sukarwan (Rt.05/Rw.1) luas tanah 1 bau sebesar Rp.5.000.000,-
- 3.saksi Wiryosuharjo bin Darso (Rt.02/Rw.3) luas tanah 0,3 bau sebesar Rp.1.500.000,-
4. saksi Darno (Rt.02/Rw.3) luas tanah 0,35 bau sebesar Rp.1.800.000,-
5. saksi Hj.Samunah (Rt.02/Rw.4) luas tanah 2,25 bau sebesar Rp.11.250.000,-
6. saksi saksi Madarjo (Rt.04/Rw.1) luas tanah 0,40 bau sebesar Rp.2.000.000,-
7. Sadikin (Rt.03/Rw.1) luas tanah 0,40 bau sebesar Rp.2.000.000,-
8. Kasiman Kaswanto (Rt.10/Rw.4) luas tanah 0,60 bau sebesar Rp.3.000.000,-

Dari hasil penjualan tanah kas desa seharga Rp.28.300.000,- tersebut kemudian terdakwa setorkan kepada bendahara pilkades dan dikelola oleh saksi MURIDAN ketua Pilkades sebesar Rp.22.500.000,- sisanya sebesar Rp.5.800.000,- tidak disetorkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa selanjutnya oleh saksi MURIDAN dana tersebut dikelola dengan dana pilkades lainnya untuk biaya pilkades pada bulan Juni 2013 dan masih sisa sebesar Rp.562.000,- tidak disetorkan ke kas desa .

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Perda Kab.Banyumas Nomor 24 tahun 2011 tentang tata cara pemilihan,pencalonan,pengangkatan Pelantikan dan pemberhentian kepala desa , pasal 35 A (1) disebutkan bahwa “ biaya pemilihan kepala desa dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa dibebankan kepada APBDesa dan/atau dapat berasal dari swadaya masyarakat desa, bantuan pemkab dan dana dana lainnya yang sah;-----

4. Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa/ADD telah mempertanggung jawabkan dana ADD tidak sesuai dengan keadaan fisik (fiktif) sebesar Rp.18.253.040,- dengan rincian : -----

1. Biaya pemasangan jaringan listrik dengan dana ADD tahun 2010 sebesar Rp.1.700.000,- tidak dilaksanakan dalam SPJ telah dilaksanakan.
2. Biaya perawatan kantor desa dengan dana ADD tahun 2010 sebesar Rp.1.500.000,- tidak dilaksanakan dalam SPJ telah dilaksanakan .
3. Pembelian kursi kerja 10 buah dengan dana ADD tahun 2012 sebesar Rp.2.000.000,- tidak dilaksanakan dalam SPJ telah dilaksanakan.

Hal 9 dari 19 halaman Put.No.13/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembelian meja rapat 2 buah dengan dana ADD tahun 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- tidak dilaksanakan dalam SPJ telah dilaksanakan.
5. Pembelian material saluran irigasi Kalimijen dengan ADD tahun 2011 sebesar Rp.1.261.000,- tidak dilaksanakan dalam SPJ telah dilaksanakan kemudian dananya disimpan saksi ARIS selaku Kaur Pembangunan .
6. Pembangunan irigasi Kalimijen dengan dana ADD tahun 2012 sebesar Rp.3.000.000,- tidak dilaksanakan dalam SPJ telah dilaksanakan dananya disimpan saksi ARIS selaku Kaur pembangunan
7. Terdakwa menganggarkan tunjangan jabatan sekretaris desa melalui APBDesa dengan menggunakan dana ADD tahun 2010 dan 2011 kepada saksi ALI KODI selaku Sekdes sebesar Rp.1.800.000,- seharusnya saksi ALI KODI selaku Sekdes tidak berhak menerima tunjangan jabatan sekdes karena saksi ALIKODI adalah PNS yang telah menerima tunjangan jabatan setiap bulan bersamaan dengan gaji .
8. Saldo ADD tahun 2011 yang digunakan untuk biaya pendataan data penduduk sebesar Rp.3.000.000,- dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa seharusnya apabila tidak dipergunakan disetorkan kekas daerah.
9. Saldo ADD tahun 2010 sebesar Rp.236.247,-tidak disetorkan kekas daerah melainkan dananya disimpan saksi ALI KODI selaku sekdes /PTPKD
10. Saldo ADD tahun 2012sebesar Rp.712.977,-tidak disetorkan kekas daerah melainkan dananya disimpan saksi ALI KODI selaku sekdes /PTPKD.
11. Terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi ALIKODI selaku PTPKD untuk menyetorkan PPn dan PPh atas pembelanjaan material untuk pembangunan cor beton dengan ADD tahun 2011 sebesar Rp.2.042.816,- kemudian dananya disimpan saksi ALI KODI

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor :18 tahun 2007 tentang pedoman umum pengaturan kebijakan dan pelaksanaan ADD dikabupaten Banyumas.-----

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah memperkaya terdakwa sendiri dan memperkaya orang lain yaitu :-----

1. Terdakwa SOEHENDAR,Spd sebesar Rp.46.447.000,- yang diperoleh dari :
 - Bon kas desa kepada saksi MUKHIRIN selaku bendahara desa Karangdadap sebesar Rp.29.197.000,-
 - Sisa penjualan tanah kas desa tahun 2012 luas 2 bau sebesar Rp.2.250.000,-
 - Sisa penjualan tanah kas desa masa tanam tahun 2013-2014 sebesar Rp.5.800.000,-

Hal 10 dari 19 halaman Put.No.13/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana ADD yang tidak dilaksanakan tahun 2010 s/d tahun 2012 sebesar sebesar Rp.9.200.000,-
- 2. saksi ALI KODI sebesar Rp. 4.792.040,-
- 3. saksi ARIS WIJANTO sebesar Rp. 4.261.000,-
- 4. saksi MURIDAN sebesar Rp.562.000,-
- 5. 4 (empat) orang calon Kepala Desa yaitu saksi WASITO , saksi SUGITO, saksi NUR IDAWATI dan saksi RISWAN) seluruhnya sebesar Rp.22.500.000,- karena 4 orang saksi tersebut tidak dibebani biaya pilkades.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara/Daerah/Pemerintah Desa Karangdadap dirugikan sebesar Rp.78.562.040,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu empat puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa dipemerintah Desa Karangdadap dari Inspektorat Kabupaten Banyumas Nomor : 700/373 yang ditanda tangani oleh Petugas Penghitungan Kerugian sdr. HARTINI,S.Sos dan Sdr. SASMIYATI,SE.-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa SOEHENDAR,Spd BIN SUWARYO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 (1) KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut; -----
2. Menyatakan terdakwa SOEHENDAR,Spd BIN SUWARYO bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara berlanjut ” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang RI. Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOEHENDAR,Spd BIN SUWARYO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah kepada terdakwa untuk segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Hal 11 dari 19 halaman Put.No.13/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsida 6 (enam) bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp.78.562.040,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu empat puluh Rupiah) dikurangi dengan uang yang telah disita dari terdakwa dan para saksi sebesar Rp.49.615.100,- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu seratus Rupiah) sehingga uang pengganti yang harus dibayar terdakwa sebesar Rp.28.946.940,- (Dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh Rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----

4 Menyatakan barang bukti berupa :-----

1. uang tunai sejumlah Rp.4.261.000,- yang disita dari saksi ARIS WIJAYANTO;
 2. uang sisa biaya pilkades desa Karangdadap sejumlah Rp.562.000,- yang disita dari saksi MURIDAN;
 3. uang ADD sejumlah Rp.4.792.100,- yang disita dari saksi ALI KODI;
 4. uang sejumlah Rp.40.000.000,- yang disita dari terdakwa;
 5. kwitansi penjualan bengkok kades senilai Rp.1.500.000,-;
 6. kwitansi an.NARPAN senilai Rp.5.250.000,- guna membayar sewa bengkok kemakmuran plakaran long 1 bau setahun;
 7. buku kas umum Karangdadap tahun 2009 s/d 2012 sebanyak 1 buah;
 8. SPJ ADD tahun 2010 s/d 2012 sebanyak 9 buah;
 9. APBDesa berikut perubahan tahun 2009 s/d 2012 sebanyak 6 buah;
 10. kwitansi bon pinjam uang kas desa sebanyak 9 lembar senilai Rp.29.197.000,-;
 11. surat pernyataan sewa tanah bengkok luas 6,65 bau sebanyak 8 lembar;
 12. SK pengangkatan Kepala Desa Karangdadap an.Soehendar,Spd sebanyak 3 lembar;
 13. Perdes Karangdadap tentang lelang sewa tanah banda desa /suksara tahun 2009 s/d 2011 3 bendel;
 14. kwitansi dari ketua RW.01 desa Karangdadap sejumlah Rp.9.000.000,- untuk pembayaran lelang tanah kas desa Karangdadap wil.RW.01.
- Barang bukti nomor urut 1 s/d nomor urut 4 dirampas untuk Negara/daerah cq.Pemerintah desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.
- Barang bukti nomor urut 5 s/d nomor urut 14 dikembalikan kepada pemerintah desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.
- 5 .Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-----

Hal 12 dari 19 halaman Put.No.13/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Maret 2015 No.139 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN. Smg menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **SOEHENDAR,S.Pd** bin Suwaryo tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa **SOEHENDAR,S.Pd** bin Suwaryo oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa **SOEHENDAR,S.Pd** bin Suwaryo tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **“Korupsi secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOEHENDAR,S.Pd**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** .dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.;-----
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa tersebut diatas, dengan pidana pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar **Rp.28.946.940,-** (Dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh Rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta terdakwa dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutup pidana pembayaran uang pengganti diatas dan jika terdakwa tidak cukup hartanya untuk membayar uang pengganti kerugian, maka di pidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** :-----
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----
 1. uang tunai sejumlah Rp.4.261.000,- yang disita dari saksi ARIS WIJAYANTO;
 2. uang sisa biaya pilkades desa Karangdadap sejumlah Rp.562.000,- yang disita dari saksi MURIDAN;
 3. uang ADD sejumlah Rp.4.792.100,- yang disita dari saksi ALI KODI;
 4. uang sejumlah Rp.40.000.000,- yang disita dari terdakwa;
 5. kwitansi penjualan bengkok kades senilai Rp.1.500.000,-;
 6. kwitansi an.NARPAN senilai Rp.5.250.000,- guna membayar sewa bengkok kemakmuran plakaran long 1 bau setahun;
 7. buku kas umum Karangdadap tahun 2009 s/d 2012 sebanyak 1 buah;
 8. SPJ ADD tahun 2010 s/d 2012 sebanyak 9 buah;
 9. APBDesa berikut perubahan tahun 2009 s/d 2012 sebanyak 6 buah;
 10. kwitansi bon pinjam uang kas desa sebanyak 9 lembar senilai Rp.29.197.000,-;

Hal 13 dari 19 halaman Put.No.13/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. surat pernyataan sewa tanah bengkok luas 6,65 bau sebanyak 8 lembar;
 12. SK pengangkatan Kepala Desa Karangdadap an.Soehendar,Spd sebanyak 3 lembar;
 13. Perdes Karangdadap tentang lelang sewa tanah banda desa /suksara tahun 2009 s/d 2011 3 bendel;
 14. kwitansi dari ketua RW.01 desa Karangdadap sejumlah Rp.9.000.000,- untuk pembayaran lelang tanah kas desa Karangdadap wil.RW.01.
- Barang bukti **nomor urut 1 s/d nomor urut 4** dirampas untuk Negara/daerah cq.Pemerintah desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.
- Barang bukti **nomor urut 5 s/d nomor urut 14** dikembalikan kepada pemerintah desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.
7. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;-----
 8. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan minta banding dihadapan Plt.Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 10 Maret 2015 dan 11 Maret 2015 sebagaimana dari Akta permintaan banding Nomor: 21 / Banding/ Akta.Pid.Sus-TPK /2015/ PN.Smg jo N0.139 / Pid.Sus- TPK / 2014 / PN.Smg dan Nomor:22 / Banding /Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg jo No.139 / Pid.Sus-TPK / 2014 /PN.Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 10 Maret 2015 dan 20 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 11 Maret 2015 dan Terdakwa mengajukan Memori bandingnya pada tanggal 28 Maret 2015 dan penyerahan Memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk membaca berkas perkara banding yang dibuat oleh Plt.Panmud Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 16 Maret 2015 menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu menurut Undang-Undang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding

Hal 14 dari 19 halaman Put.No.13/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG



tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;-----

1. Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Maret 2015 Nomor:139/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg sebatas mengenai lamanya pidana penjara dan denda dijatuhkan;-----
2. Menurut Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut tidak sesuai dengan semangat pemberantasan Korupsi, belum mendidik terhadap perilaku hukum yang berkembang dalam masyarakat;-----
3. Jaksa Penuntut Umum memohon pada kepada Pengadilan Tinggi Semarang untuk menerima permintaan banding dan menjatuhkan pidana sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Memori banding dari terdakwa pada pokoknya berisikan keberatan Terdakwa didakwa menyalahgunakan dana kas desa dan menjual tanah Kas Desa Bengkok untuk Kades terpilih tanpa prosedur lelang ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan memperhatikan Memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dimana keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama dalam putusannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Maret 2015 Nomor.139 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN. Smg. dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta memperhatikan juga memori banding Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai **penjatuhan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa**, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini :-----

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana serta besarnya denda yang akan dijatuhkan hakim kepada terdakwa, Hakim diberi keleluasaan yang cukup dalam batasan tertentu yaitu minimum dan maksimum ancaman pidana dari tindak pidana



dimaksud, namun demikian hakim harus dapat menetapkan hukuman dalam arti memberikan reaksi yang memadai atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Tindak Pidana dimaksud tidak boleh menjadi alasan menjatuhkan pidana yang tinggi yang tidak sebanding dengan kesalahan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa meskipun tindak Pidana Korupsi yang saat ini dipandang sebagai "*extra ordinary crime*" yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat, tetapi terhadap terdakwa tetap harus diberikan reaksi berupa penjatuhan pidana yang pantas dan manusiawi dengan mempertimbangkan motivasi pelaku pada waktu melakukan tindak pidana, latar belakang serta situasi dan kondisi personal dari pelaku tindak pidana.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang N0.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang N0.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur mengenai ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa terdapat adanya alternatif, dimana hakim dapat menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan ditambah denda atau hakim dapat menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara saja tanpa denda.(vide Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang N0.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang N0.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas, demi memenuhi rasa adil menurut Majelis Hakim banding, mengenai penjatuhan pidana denda terhadap terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat terdakwa tidak perlu dikenakan hukuman pidana denda, dengan pertimbangan oleh karena minimal besarnya pidana denda yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang N0.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang N0.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00 tidak cukup signifikan apabila dibandingkan dengan besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa yang terbukti dipersidangan yaitu sebesar Rp.28.946.940,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ; terlebih lagi terhadap terdakwa juga telah pula dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Negara yang besarnya sebesar Rp.28.946.940,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Maret 2015 Nomor.139 / Pid.Sus -TPK/ 2014 / PN. Smg. yang dimintakan banding tersebut dengan demikian diperbaiki dengan mengubah sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan tercantum dalam amar putusannya nanti ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di Penyidikan, Penuntutan dan proses pemeriksaan di tingkat pertama Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama akan tetapi Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, guna memenuhi pasal 197 (1) huruf k HUHAP dan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis Hakim Tipikor Tingkat banding perlu memuat dalam amar putusannya memerintahkan agar terdakwa ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang N0.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;---
- Mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 139 / Pid.Sus -TPK / 2014 / PN.Smg tanggal 5 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa SOEHENDAR, S.Pd Bin Suwaryo tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;-
2. Membebaskan Terdakwa SOEHENDAR, S.Pd Bin Suwaryo oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa SOEHENDAR, S.Pd Bin Suwaryo tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara berlanjut “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair;-----

Hal 17 dari 19 halaman Put.No.13/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOEHENDAR,S.Pd Bin Suwaryo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;--
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa tersebut diatas, dengan pidana pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar **Rp.28.946.940,-** (Dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh Rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta terdakwa dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutup pidana pembayaran uang pengganti diatas dan jika terdakwa tidak cukup hartanya untuk membayar uang pengganti kerugian, maka di pidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan :-----**
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----
 1. uang tunai sejumlah Rp.4.261.000,- yang disita dari saksi ARIS WIJAYANTO;
 2. uang sisa biaya pilkades desa Karangdadap sejumlah Rp.562.000,- yang disita dari saksi MURIDAN;
 3. uang ADD sejumlah Rp.4.792.100,- yang disita dari saksi ALI KODI;
 4. uang sejumlah Rp.40.000.000,- yang disita dari terdakwa;
 5. kwitansi penjualan bengkok kades senilai Rp.1.500.000,-;
 6. kwitansi an.NARPAN senilai Rp.5.250.000,- guna membayar sewa bengkok kemakmuran plakaran long 1 bau setahun;
 7. buku kas umum Karangdadap tahun 2009 s/d 2012 sebanyak 1 buah;
 8. SPJ ADD tahun 2010 s/d 2012 sebanyak 9 buah;
 9. APBDesa berikut perubahan tahun 2009 s/d 2012 sebanyak 6 buah;
 - 10.kwitansi bon pinjam uang kas desa sebanyak 9 lembar senilai Rp.29.197.000,-;
 - 11.surat pernyataan sewa tanah bengkok luas 6,65 bau sebanyak 8 lembar;
 12. SK pengangkatan Kepala Desa Karangdadap an.Soehendar,Spd sebanyak 3 lembar;
 13. Perdes Karangdadap tentang lelang sewa tanah banda desa /suksara tahun 2009 s/d 2011 3 bendel;
 14. kwitansi dari ketua RW.01 desa Karangdadap sejumlah Rp.9.000.000,- untuk pembayaran lelang tanah kas desa Karangdadap wil.RW.01.Barang bukti **nomor urut 1 s/d nomor urut 4** dirampas untuk Negara/daerah cq.Pemerintah desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

Hal 18 dari 19 halaman Put.No.13/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti **nomor urut 5 s/d nomor urut 14** dikembalikan kepada pemerintah desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** , tanggal **6 MEI 2015** oleh kami **H. ABDUL ROCHIM, SH** Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **Dr. HJ. ELIS RUSMIATI, SH.MH** dan **TIMBUL PRIYADI, SH.MH** masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang Selaku Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 April 2015 Nomor: 13 /PEN.PID.Sus-TPK/2015/PT.SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari **SENIN**, tanggal **11 MEI 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, ;-----

Hakim Anggota ;

ttd

Dr. HJ. ELIS RUSMIATI, SH.MH

ttd

TIMBUL PRIYADI, SH.MH

Ketua Majelis ;

ttd

H. ABDUL ROCHIM, SH.

Panitera Pengganti ;

ttd

SUTRISNO, SH

Hal 19 dari 19 halaman Put.No.13/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 dari 19 halaman Put.No.13/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 19 halaman Put.No.13/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21